PENEGAKKAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN KACA FILM DI ATAS AMBANG BATAS KETEBALAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 439/U/PHB - 76 [1]

Oleh :
Rivaldo Mukuan [2]
Debby Telly Antow [3]
Nurhikmah Nachrawy [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan penggunaan kaca film pada kendaraan roda empat dan untuk mengkaji dan mengetahui penegakkan terhadap pelanggaran penggunaan kaca film melebihi ambang batas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penggunaan kaca film yang melebihi batas ketentuan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, terganggunya visibilitas pengemudi, serta potensi penyalahgunaan kendaraan untuk tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan kaca film melalui ketentuan pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kaca film dilakukan oleh aparat kepolisian melalui pemeriksaan kendaraan, razia lalu lintas, teguran, tilang manual, maupun penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.

Kata Kunci : *penggunaan kaca film, diatas ambang batas ketebalan, kendaraan roda empat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia.[5] Hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum. Istilah "sistem" berarti suatu kesatuan yang terbentuk dari komponen-komponen/bagian-bagian/unsur-unsur. Sistem hukum Indonesia adalah suatu sistem hukum yang terbentuk dari bagian-bagian tertentu dari hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, dan peraturan perundangundangan nasional.[6]

Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala bentuk aspek kehidupan itu diatur, didalamnya termasuk pekerja dan tempat kerja. Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahum 1945 Pasal 1 Ayat 3 yaitu Indonesia adalah negara hukum.[7] Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif pemenuhan berorientasi dan pada perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat* yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari *nachtwachternstaat* atau negara penjaga malam. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[8]

Kebutuhan sarana transportasi di era globalisasi saat ini meningkat pesat. Hal ini dikarenakan dengan adanya sarana transportasi dirasa lebih cepat dan efisien dalam hal waktu terutama bagi mereka yang memiliki banyak aktivitas di luar ruangan. Sebagai penunjang dalam aktivitas sehari-hari, sebagian besar masyarakat memilih menggunakan transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum karena dirasa lebih nyaman. Tetapi tidak semua masyarakat dapat memenuhi keinginannya untuk membeli sarana transportasi pribadi karena terbatasnya dana yang dimiliki. Saat ini banyak produk pembiayaan dari bank yang ditawarkan kepada masyarakat agar kebutuhannya segera tercukupi. Sehingga kekhawatiran soal biaya bukan lagi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin memiliki sarana transportasi pribadi.

Masyarakat harus tunduk terhadap hukum yang ada di negara ini. Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010851
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia,* PT. Rajagrafindo Persada, edisi ke 2, 2017, hlm, 1
[6] Ibid, hlm. 21
[7] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[8] Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachterstaat*, Jurnal Ilmu Hukum 5(2) Maret 2014, Hlm 150

aturan dimana aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.[9] Keterlibatan hukum di setiap sendisendi ruang kehidupan manusia yang semakin luas mengakibatkan gejolak sosial semakin bermunculan. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh Negara-negara yang telah maju dan oleh negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia akan melakukan aktifitas, baik terjadi disiang hari maupun malam hari, karena aktifitas manusia selalu terjadi setiap saat dan setiap waktu dan membutuhkan transportasi serta menggunakan jalan bila ingin melakukan aktifitas perpindahan, baik perpindahan orang maupun barang dan jarak yang cukup jauh untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Dalam setiap negara yang menganut sistem negara hukum, penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama agar norma-norma hukum tidak hanya menjadi teks di atas kertas, melainkan benar-benar berlaku secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Legalitas tanpa penegakan adalah kekosongan. Di Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat harapan bahwa supremasi hukum atau *supremacy of law* dapat ditegakkan, yakni bahwa hukum berdiri di atas kekuasaan politik dan tidak ada seseorang yang berada di atas hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*. Menurut Black's Law Dictionary, *law enforcement diartikan sebagai the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carriying out of a mandate or command*.[10] Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).[11]

Penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Sudikno Mertokusomo mengartikan system hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut,[12] Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap system hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yaitu:

- Sub sistem sub stansi hukum (*legal substance*)
- Sub system struktur hukum (*legal structure*)
- Sub system budaya hukum (*legal culture*).[13]

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat.

Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara) yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktu hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalagunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparatur penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" luas sekali, oleh

[9] Lili Rasjidi Dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju 2003, Hlm.115

[10] Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing, 1990

[11] Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, 2002, hlm. 69

[12] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102

[13] Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dariAmerican Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.[14]

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.

Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*).

Keterlibatan hukum di setiap sendi-sendi ruang kehidupan manusia yang semakin luas mengakibatkan gejolak sosial semakin bermunculan. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh

Negara-negara yang telah maju dan oleh negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia akan melakukan aktifitas, baik terjadi disiang hari maupun malam hari, karena aktifitas manusia selalu terjadi setiap saat dan setiap waktu dan membutuhkan transportasi serta menggunakan jalan bila ingin melakukan aktifitas perpindahan, baik perpindahan orang maupun barang dan jarak yang cukup jauh untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, fungsi utama jalan sebagai saran untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis untuk perkembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus.

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana diperlakukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara internasional. Di Indonesia, kebijakan yang telah ditetapkan adalah UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, undang-undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Polisi lalu lintas beserta dinas perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan raya merupakan instansi yang diberikan tugas oleh negara untuk mengatur, mengawasi, menertibkan jalannya lalu lintas dan penindakkan hukum, baik terhadap penggunaan jalan kendaraan bermotor, mobil, maupun pejalan kaki. Dengan adanya dua instansi tersebut, diharapkan terciptanya tertib lalu lintas terhadap semua pengguna jalan. Begitu pula terhadap kendaraan umum yang melakukan kegiatan transportasi yang ada di Kota Manado.

Di Kota Manado banyak terdapat jenis kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan transportasi dengan rute atau trayek yang berbedabeda arah dan tujuannya. Kendaraan yang dimaksud bisa berupa angkutan kota (angkot), bus, mobil barang, taksi, dan mobil pribadi. Banyak orang dapat mengendarai kendaraan bermotor, tetapi tidak semua pengendara kendaraan bermotor adalah pengendara yang baik dan aman, karena tidak semua pengendara mengetahui dan benar-benar memahami peraturan lalu lintas serta mentaatinya. Sikap yang baik dalam berkendara yaitu sopan, santun, serta selalu berusaha menghindari timbulnya suatu kecelakaan.

[14] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007, hlm. 19

Masih banyak dijumpai di Kota Manado kendaraan roda empat yang melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pemasangan kaca film terhadap kendaraan roda empat. Banyak yang mengira pemasangan kaca film pada mobil tidak ada aturannya.

Adapun pengguna kendaraan yang lebih nyaman kalau pakai kaca film gelap. Alasannya terutama karena privasi, dan agar lebih aman karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan sulit melihat isi kendaraan. Tetapi alasan itu tidak tepat karena dapat membahayakan keselamatan pengemudi karena akan menggangu penglihatan ketika berkendara.

Kaca film adalah lapisan film atau bahan pelindung yang ditempel pada permukaan kaca kendaraan (atau kaca bangunan) dengan tujuan tertentu seperti meredam panas, mengurangi silau, melindungi dari sinar UV, memberikan privasi, atau estetika.[15] Di konteks kendaraan, kaca film sering disebut juga film coating, yakni tambahan lapisan pada kaca bening untuk mengubah karakteristik kaca terhadap cahaya dan panas.[16] Kaca film pada kendaraan roda empat kini telah menjadi aksesori yang umum dipasang di Indonesia. Tujuannya beragam: meredam panas, proteksi terhadap sinar UV, privasi, estetika, dan kenyamanan penumpang. Meski demikian, pemasangan kaca film bukanlah sesuatu yang bebas tanpa regulasi. Jika ketebalan atau kegelapannya melebihi batas yang ditentukan, dapat menimbulkan berbagai persoalan terutama terkait keamanan, visibilitas, dan penegakan hukum.

Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan aturan tentang tersebut sejak 1976. Batasan kaca film yang boleh digunakan memiliki kadar kegelapan 40 persen hingga 60 persen. Pasal 58 ayat (1) Karoseri sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor. Pada Pasal 58 ayat (3) kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan dan Pasal 58 ayat (5) kaca sebagaimana dimaksud mempunyai tingkat kegelapan tertentu Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, pada ayat (2) persyaratan teknis dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan penempelan kendaraan bermotor. Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 kaca kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dapat terbuat dari bahan kaca berwarna atau dilapisi dengan bahan pelapis berwarna dengan ukuran dan tingkat kegelapan tertentu. Kaca film yang baik mampu mentransmisikan cahaya. Artinya, kaca film kini sudah berubah fungsi sebab tak hanya menjadi bagian dari aksesoris kendaraan. Sanksi yang mengatur dalam terdapat pada Pasal 285 ayat (2) yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atas penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 439/U/Phb76 tentang Penggunaan Kaca pada Kendaraan Bermotor. Dikatakan, kaca depan, belakang, dan samping, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah, bisa tembus pandang dari dua arah, serta tidak mendistorsi pengelihatan orang yang ada di dalam mobil ke luar mobil. Bahwa kaca ini boleh dilapisi bahan berwarna, asal dapat menembus cahaya dengan prosentase tidak kurang dari 70 persen. Khusus untuk kaca depan dan belakang, prosentase penembusan cahaya bisa kurang dari 40 persen, tapi hanya berlaku bagi satu pertiga tinggi kaca secara keseluruhan.

Adapun yang dimaksud dengan prosentase penembusan cahaya adalah perbandingan antara jumlah cahaya setelah menembus kaca dan masuk ke dalam kabin dengan jumlah cahaya sebelum menembus kaca yang bersangkutan. Artinya, semakin tinggi prosentase, maka kaca semakin bening. Sebaliknya, semakin rendah prosentase, maka kaca yang dipakai semakin gelap.

[15] https://www.wuling-deta.co.id/article/jenis-kaca-film-mobil-dan-harga-panduan-lengkap- untuk-pemilih-terbaik?utm Diakses 1 September 2025

[16] https://otomotif.kompas.com/read/2021/10/18/101200915/pahami-aturan-pemasangan-kaca- film-mobil-di-indonesia?utm Diakses 2 September 2025

Penyebutan ini terbalik dengan istilah yang biasa dipakai penjual kaca film. Selain soal kegelapan, disebutkan bahwa penggunaan bahan untuk lapisan ini tidak boleh menimbulkan pemantulan cahaya baru.

Dari hasil wawancara Kasat Lantas Polresta Manado Bapak Jusman Mori ketika mengadakan razia Operasi Patuh Samrat 2025 di Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Malalayang dan Jalan Piere Tendean Kecamatan Sario, selama sepekan pelanggaran yang terjaring oleh petugas sebanyak 3.978 kasus. Pelanggaran tersebut sering didapati pada angkutan umum, taksi argo, mobil angkutan barang, taksi non konvesional, dan sebagian kendaraan pribadi. Adapun alasan yang diberikan pengendara karena tidak mengetahui adanya peraturan mengenai penggunaan kaca film.[17]

Kasus terdekat adalah Putusan Mahkamah Agung (kasasi) tahun 2016 atas bengkel Mira Ariwahyuni Rizal di Padang, yang dihukum Rp5 juta ganti rugi karena pemasangan kaca film tidak sesuai standar menyebabkan korsleting pada mobil Honda Freed milik Relan Valeriandsyah; ini berbasis UU Perlindungan Konsumen, bukan pelanggaran lalu lintas.

Kasus pidana kaca film di Balikpapan (dibahas jurnal Lex Suprema) menunjukkan potensi tuntutan Pasal 285 ayat (2) UU LLAJ untuk kendaraan tidak laik jalan, tapi berakhir teguran preventif tanpa putusan pengadilan spesifik yang dipublikasikan tidak ditemukan putusan pengadilan negeri/tinggi spesifik atas pelanggaran murni kaca film gelap; praktiknya diskresioner petugas Satlantas, dengan sanksi maksimal denda Rp500.000 atau kurungan 2 bulan jika diproses pidana

Tidak ditemukan putusan pengadilan negeri/tinggi spesifik atas pelanggaran murni kaca film gelap; praktiknya diskresioner petugas Satlantas, dengan sanksi maksimal denda Rp500.000 atau kurungan 2 bulan jika diproses pidana

Berdasarkan uraian diatas, penggunaan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan pada kendaraan roda empat dapat mengganggu pandangan dan membahayakan orang lain saat berkendara, serta dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini dengan Judul "Penegakkan Hukum Tentang Penggunaan Kaca Film Di Atas Ambang Batas Ketebalam Pada Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 439/U/PHB-76 Tentang Penggunaan Kaca Pada Kendaraan Roda Empat (Studi Kasus Penggunaan Kaca Film Di Manado)".

[17] Wawancara dengan Bapak Jusmon Mori, Kasat Lantas Polresta Manado. Pada tanggal 20/09/2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan kaca film pada kendaraan roda empat?
2. Bagaimana penegakkan terhadap pelanggaran penggunaan kaca film melebihi ambang batas?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis adalah metode normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Kaca Film Pada Kendaraan Roda Empat

Penggunaan kaca film pada kendaraan roda empat di Indonesia diatur untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas. Kaca film yang terlalu gelap dapat mengganggu jarak pandang pengemudi maupun pengawasan aparat penegak hukum sehingga penggunaannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi kaca film pada kendaraan roda empat yaitu:

1. Mengurangi Paparan Sinar UV
 Salah satu manfaat utama kaca film adalah kemampuannya untuk mengurangi paparan sinar UV dari matahari. Kaca film dapat memblokir hingga 99% sinar UV, yang tidak hanya melindungi kulit Anda dari bahaya paparan UV berlebih, tetapi juga mencegah kerusakan pada interior kendaraan seperti dashboard dan jok yang dapat pudar akibat paparan sinar matahari. Dengan melindungi kendaraan dari sinar UV, kaca film juga dapat memperpanjang umur pemakaian interior mobil.
2. Mengurangi Panas dalam Kabin
 Kaca film mobil berfungsi untuk mengurangi jumlah panas yang masuk ke dalam kabin kendaraan. Dengan menahan sebagian besar panas matahari, kaca film membantu menjaga suhu di dalam mobil tetap sejuk dan nyaman, bahkan pada harihari panas. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penumpang tetapi juga mengurangi beban kerja sistem pendingin udara, yang pada gilirannya dapat menghemat konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi gas karbon.
3. Meningkatkan Privasi
 Kaca film juga memberikan manfaat dalam hal privasi. Dengan menambahkan lapisan film pada kaca, Anda dapat mencegah orang

dari luar melihat ke dalam kabin kendaraan. Ini sangat berguna untuk melindungi barangbarang pribadi di dalam mobil dan menjaga privasi penumpang. Selain itu, kaca film dapat memberikan tampilan yang lebih stylish dan elegan pada kendaraan.

4. Mengurangi Silau dari Lampu Kendaraan Lain
 Kaca film yang berkualitas dapat membantu mengurangi silau dari lampu kendaraan lain yang datang dari belakang. Ini sangat membantu terutama saat berkendara di malam hari, di mana silau lampu dapat mengganggu pandangan dan menyebabkan ketidaknyamanan. Dengan mengurangi silau, kaca film dapat meningkatkan keselamatan berkendara dan mengurangi kelelahan mata.
5. Meningkatkan Keamanan Kaca
 Kaca film juga berfungsi sebagai lapisan tambahan perlindungan pada kaca kendaraan. Jika terjadi kecelakaan atau pecahnya kaca, film dapat membantu menahan pecahan kaca agar tidak tersebar ke seluruh kabin. Ini mengurangi risiko cedera akibat pecahan kaca dan memberikan lapisan perlindungan tambahan untuk penumpang.[18]

Semakin gelap persentase kaca film yang digunakan akan membuat penampilan kendaraan semakin tampak gagah. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa, persentase kegelapan kaca film dapat melanggar aturan yang telah diberlakukan bagi kendaraan.

Aturan kaca film mobil yang harus ditaati oleh pemilik kendaraan adalah sebagai berikut:

1. Bagi kendaraan-kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan kaca depan, belakang, dan samping, kaca yang digunakan harus mengikuti beberapa persyaratan, di antaranya:
 - Kaca terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah
 - Kaca tidak tembus pandang dua arah
 - Kaca tidak boleh diubah serta menganggu bentuk orang atau benda-benda yang terlihat melalui kaca tersebut
2. Penggunaan kaca berwarna atau kaca berlapis pewarna diperbolehkan, namun dengan catatan kaca tersebut tidak dapat ditembus cahaya dengan persentase penembusan tidak kurang dari 70%.
3. Penggunaan kaca berwarna diperbolehkan dengan pengecualian kaca bagian depan dan belakang harus memiliki persentase penembusan cahaya tidak kurang dari 40%, sepanjang sisi atas bagian kaca yang lebarnya tidak melebihi dari sepertiga tinggi kaca yang bersangkutan.
4. Penggunaan bahan untuk lapisan berwarna pada kaca tidak menimbulkan pemantulan cahaya baru selain pantulan yang biasa terjadi pada kaca-kaca bening.
5. Pemilik kendaraan bermotor dilarang menempelkan atau menempatkan sesuatu pada kaca kendaraan bermotor, seperti stiker dan tempelan lain kecuali kepentingan pemerintah yang tidak mengganggu kebebasan jarak pandang pengemudi.
6. Persentase cahaya pada poin diatas menunjukkan perbandingan antara jumlah cahaya setelah menembus kaca tembus pandang dan jumlah cahaya sebelum menembus kaca yang bersangkutan[19].

Kaca film mobil berperan penting karena adanya kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement,* yang memperkenalkan fitur kamera yang dapat mendeteksi pengemudi saat menggunakan ponsel atau pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

Banyak pemilik kendaraan yang secara sengaja memasang kaca film dengan tingkat kegelapan ekstrem hingga mencapai 80% atau lebih pada seluruh bagian kaca. Tindakan ini sering kali dilakukan tanpa menyadari bahwa ada batasan hukum yang jika dilanggar dapat berujung pada tindakan penilangan serta denda administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Landasan hukum mengenai pengaturan kaca film kendaraan bersumber dari UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, mengenai persyaratan kaca kendaraan bermotor dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. PP No. 55 Tahun 2012 tersebut menjelaskan bahwa kaca terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan. Adanya aturan mengenai penggunaan kaca film mobil diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan penggunaan kaca film bagi pengendara.

Bagi pengemudi yang melakukan tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh pengemudi yang melakukan tindak pidana lalu lintas. Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang melakukan tindak pidana lalu lintas, yaitu Pasal

[18] Fungsi Kaca Film Mobil dan Kapan Harus Diganti, diakses pada 10 Mei 2026

[19] Agar Tidak Ditilang, Ketahui Aturan Penggunaan Kaca Film Mobil, diakses pada 10 Mei 2026

285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atas penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Proses penilangan biasanya diawali dengan teguran atau pemeriksaan dokumen, namun jika kaca film terlihat sangat gelap hingga menutupi seluruh pandangan ke dalam kabin (efek tembok), petugas tidak akan segan untuk memberikan surat tilang. Dalam beberapa kasus razia besar-besaran, pengemudi bahkan bisa diminta untuk melepas lapisan kaca film di tempat jika dianggap sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain atau patut dicurigai menyembunyikan tindak kejahatan di dalam kendaraan.

Pemerintah menetapkan aturan ketat bukan tanpa alasan yang kuat, melainkan demi menekan angka kecelakaan akibat visibilitas yang buruk. Kaca film yang terlalu gelap secara signifikan mengurangi kemampuan mata untuk menangkap cahaya di area minim penerangan, yang sering kali berakibat fatal pada kecelakaan tabrak lari atau menabrak pembatas jalan. Selain itu, kaca yang terlalu gelap juga menyulitkan petugas kepolisian untuk mendeteksi pelanggaran lain, seperti penggunaan ponsel saat mengemudi atau tidak digunakannya sabuk pengaman.

Unsur-unsur Subjektif yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Pengemudi melakukan pemasangan dengan sengaja dab pelanggaran melawan hukum dengan cara memasang kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan, meskipun demikian hal tersebut sama saja merugikan diri sendiri dan orang lain.

Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelicjkheid)*
2. Oleh seseorang
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
4. Pengemudi sebagai pihak yang bertanggungjawab di kendaraan bermotor roda melakukan empat telah pelanggaran penggunaan kaca film yang batas presentase kegelapan

Tidak ada alasan penghapusan pidana, berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf secara normatif diatur dalam KUHP.

- Alasan Pembenar
 Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, mesikpun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
- Alasan Pemaaf
 Alasan pemaaf atau alasan pengahapusan kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembaut, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau pembuat tidak bersalah atau tidak dipertanggungjawabkan, perbuatannya bersifat dapat meskipun melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana

Berdasarkan hal tersebut, pengemudi dapat diproses secara pidana karena melakukan tindak pidana, yaitu pengemudi melakukan pemasangan kaca film kendaraan bermotor roda empat yang melebihi batas prosentase kegelapan yang telah ditentukan

B. Penegakkan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Kaca Film Melebihi Ambang Batas

Penegakan hukum adalah proses implementasi aturan hukum secara konsisten dan tegas oleh aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan di masyarakat, penegakan hukum mencakup upaya memastikan bahwa norma-norma yang telah ditetapkan oleh undang undang dihormati dan dipatuhi oleh setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya, yang bertugas untuk menindak pelanggaran hukum berdasarkan asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakan hukum juga mencerminkan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif untuk mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keadilan sosial. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran hukum masyarakat, kompetensi aparat,

dan keberadaan sarana serta prasarana yang memadai[20]

Menurut Prof. Sudarto, S.H., Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan badan ini masing-masig mempunyai perananya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian[21]

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai pelaku manusia yang mewakili kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegak hukum tidak dapat sematamata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistic. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*"

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan peraturan undangan lalu perundang lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut human error. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran Pelanggaran lalu lintas hukum. adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang undangan lalu lintas yang berlaku[22]

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

- Penegakan Hukum Secara Preventif
 Dalam penegakan hukum lalu lintas, kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar dapat beroperassi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan. Pekerjaan dasar polisi lalu lintas adalah mengawasi lalu lintas. Mengawasi lalu lintas membantu menjaga agar sistem transpostasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang di ijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugass pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin.
 Mencapai tujuan para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan raya, bukan hanya untuk mendeteksi titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi patrol lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas.
- Penegakan Hukum Secara Represif
 Penegakan hukum secara Represif merupakan tindakan penegakan hukum secara nyata yang diberikan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih melakukan pelanggaran. Tindakan represif dapat diberikan dengan memberikan tindakan berupa teguran lisan maupun tertulis, penyitaan barang atau unit

[20] Dellyana, Shant. "Konsep Penegakan Hukum" Tahun 1988. Yogyakarta: Liberty hlm,32.
[21] Prof. Sudarto, S.H., 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113
[22] Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016, diakses pada tanggal 10 Mei 2026

kendaraan bermotor dan tilang (denda) yang biasa diberikan pada saat razia ataupun pelanggar yang kedapatan saat petugas patroli.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan kaca film yang melebihi batas ketentuan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, terganggunya visibilitas pengemudi, serta potensi penyalahgunaan kendaraan untuk tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan kaca film melalui ketentuan pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan penggunaan kaca film pada kendaraan roda empat telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, namun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan melalui pengawasan yang lebih konsisten, sosialisasi hukum yang lebih efektif, dan penegakan hukum yang tegas agar tujuan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dapat tercapai secara optimal.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kaca film dilakukan oleh aparat kepolisian melalui pemeriksaan kendaraan, razia lalu lintas, teguran, tilang manual, maupun penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum lebih banyak dilakukan secara preventif dan persuasif guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan penggunaan kaca film. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kaca film melebihi ambang batas masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, minimnya sosialisasi mengenai standar tingkat kegelapan kaca film, serta belum optimalnya pengawasan dan konsistensi penindakan di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak kendaraan yang menggunakan kaca film tidak sesuai ketentuan.

B. Saran

1. Tingkatkan jumlah personel Satlantas dilengkapi alat ukur VLT portabel dan lakukan razia bertahap dengan prioritas kendaraan "efek tembok" yang membahayakan visibilitas malam hari serta tingkatkan kesadaran melalui kampanye digital di media sosial tentang risiko kecelakaan akibat kaca film terlalu gelap, dengan edukasi bahwa privasi bukan alasan utama atas keselamatan
2. Wajibkan uji VLT dalam proses KIR kendaraan pribadi secara berkala, dengan sanksi administratif seperti blokir STNK sementara bagi pelanggar berulang, Masyarakat diimbau mematuhi standar VLT (70% keseluruhan, 40% bagian atas) demi keselamatan, dengan memilih produk bersertifikat dan menghindari modifikasi ilegal demi privasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrew R. Cecil, “Penegakan Hukum Lalu Lintas,” Bandung: Nuansa, 2011, hlm 27

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993) Hlm. 144.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

Damaika, R.A. (2023). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 45

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm 32

Dellyana, Shant. ”Konsep Penegakan Hukum” Tahun 1988. Yogyakarta: Liberty hlm,32.

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). Hlm. 58

Gatut Susanta, “Panduan Lengkap Membangun Rumah Toko,” PT. Penebar Swadaya Jakarta, Indonesia, 2007, hlm 11.

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing, 1990

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 1997) Bakti) Hlm. 18

Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dariAmerican Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

Lili Rasjidi Dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju 2003, Hlm.115

Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. 2023. Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpns Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. Kerta Dyatmika, hlm. 56.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hlm. 61

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. II,

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, hlm. 14.

Prof. Sudarto, S.H., 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 322

Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, hlm. 175

Sofjan sastrawidjaja, hukum pidana (asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana) (Bandung: Armico, 1995) hlm 111

Siswanto Sunarso. Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. hlm 88

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007, hlm. 19

Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 5

Soerjono Soekanto. 2013. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. hlm. 178

Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea, 1995) Hlm. 64.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni. 1986. hlm 16

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102

Telly Sumbu, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, edisi ke 2, 2017, hlm, 1

Usman, A. H. 2015. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, hlm. 33

Van Bemmelen, “Ons Strafrecht I (Algemeen deel het Materiele Strafrecht)”, dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 172.

Yunus Ardiansyah. 2018. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). hlm 9

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachterstaat, Jurnal Ilmu Hukum 5(2) Maret 2014, Hlm 150

Jurnal

https://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf di akses pada 17 april 2025 pukul 15.05

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016, diakses pada tanggal 10 Mei 2026

Kenedi, J. 2017. Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, hlm. 17

Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(1), 28–44. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203

Sanyoto, S. 2008. Penegakan hukum di indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 201.

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachterstaat, Jurnal Ilmu Hukum 5(2) Maret 2014, Hlm 150

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 KM. 439/U/phb - 76 Tentang Penggunaan Kaca Pada Kendaraan Roda Empat

Internet

Fungsi Kaca Film Mobil dan Kapan Harus Diganti, diakses pada 10 Mei 2026 Agar Tidak Ditilang, Ketahui Aturan Penggunaan Kaca Film Mobil, diakses pada 10 Mei 2026

https://www.wuling-deta.co.id/article/jenis-kaca-film-mobil-dan-harga-panduanlengkap-untuk-pemilih-terbaik?utm Diakses 1 September 2025

https://otomotif.kompas.com/read/2021/10/18/101200915/pahami-aturanpemasangan-kaca-film-mobil-di-indonesia?utm Diakses 2 September 2025

Wawancara dengan Bapak Jusmon Mori, Kasat Lantas Polresta Manado. Pada tanggal 20/09/2025